



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 2095/Pdt.G/2018/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2001. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantpr urusan

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 1 dari 13



agama kecamatan balikpapan selatan, kota Balikpapan, sesuai kutipan akte nikah nomor 546/110/VI/2001, tanggal 20 Juni 2001.

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahan tersebut sampai sekarang ini hidup rukun namun Pemohon menginginkan poligami dikarenakan antara Pemohon dengan istri kedua pemohon tersebut sudah pernah menikah sirih dan baru diketahui oleh Termohon, dan awalnya Termohon tidak menerima akan keadaan tersebut, namun setelah bermusyawarah, Termohon menerima keadaan tersebut, dan merestui untuk dipoligami dengan ketentuan yang telah disepakati agar terjadi suatu keadilan.

3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan menikah lagi (poligami) secara sah di Kantor Urusan Agama dengan seorang perempuan yang bernama xxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

4. Bahwa Termohon telah merestui pernikahan Pemohon dengan Istri kedua tersebut dikarenakan antara Pemohon dengan istri kedua tersebut sudah pernah menikah sirih dan setelah saling bermusyawarah Termohon merestuinya dengan harapan tetap terjadinya keadilan dalam rumah tangga, dan agar tidak terjadi perselisihan kedepannya.

5. Bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan Pemohon.

6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan/gaji setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- dan dari penghasilan tersebut telah dibagi sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat yaitu 80% penghasilan Pemohon diberikan kepada Istri Pertama dan 20% penghasilan Pemohon diberikan kepada Istri kedua dan Pemohon merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak pemohon.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah telah memiliki harta bersama yaitu :

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 2 dari 13



- a. Sertifikat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor : 591/1071/BT/2016 yang beralamat Jl. Proklamasi GG. Bersama No.28 A RT.35, Kel.Manggar, Kec.Balikpapan Timur, Balikpapan , Kalimantan Timur
 - b. Mobil Avanza KT 1669 AF
8. Bahwa antara Pemohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara sesusuan, begitupun antara pemohon dengan istri kedua pemohon.
 - b. Istri kedua pemohon berstatus cerai mati dalam usia 41 tahun, sesuai dengan akta mati nomor : 6471-KM-23012019-0011, Tanggal 18 Januari 2019 dan tidak terikat dengan laki-laki lain ;

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama
3. Menyatakan bahwa harta-harta berupa :
 - a. Sertifikat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor : 591/1071/BT/2016 yang beralamat Jl. Proklamasi GG. Bersama No.28 A RT.35, Kel. Manggar, Kec.Balikpapan Timur, Balikpapan , Kalimantan Timur
 - b. Mobil Avanza KT 1669 AF

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 3 dari 13



4. Menyatakan penghasilan pemohon yang didapat dibagi sesuai dengan surat pernyataan yaitu 80% kepada istri pertama dan 20% persen kepada istri kedua;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak supaya melaksanakan mediasi dan menunjuk **Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H. M.H. C.Me** sebagai mediator, kemudian sesuai laporan mediator tanggal 23 Maret 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil Pemohon dan Termohon memohon supaya perkaranya dilanjutkan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon kenal dengan Calon istri Pemohon;
2. Bahwa Termohon beberapa kali bertemu dan ngobrol dengan calon istri Pemohon;
3. Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda (suaminya meninggal) dan sudah punya anak;
4. Bahwa Termohon redha dan ikhlas Pemohon menikah lagi karena Termohon sudah tidak ingin punya anak lagi, cukup satu orang dengan

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 4 dari 13



Pemohon, karena Termohon sudah punya anak 3 dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa Calon istri kedua Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda (ditinggal mati suaminya) ;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa calon istri Pemohon sudah kenal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Nomor 546/110/VI/2001 tanggal 20 Juni 2001 (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Ahmad) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471011105100026 tanggal 19-08-2019 (P-2);
3. Asli Surat Pernyataan Tidak keberatan dimadu tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Termohon (P-3);
4. Asli Surat Pernyataan Sanggup berlaku adil tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Pemohon (P-4);
5. Asli Surat Pernyataan tentang penghasilan tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Pemohon (P-5);

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 5 dari 13



6. Asli Surat Pernyataan Tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon tanggal 09 Maret 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Calon Istri (P-6);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan ijin poligami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya;
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda ditinggal mati suaminya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon menyatakan persetujuannya untuk dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki rumah di Jalan Proklamasi, gang Bersama dan satu unit mobil Avansa;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya;

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 6 dari 13



- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda;
- Bahwa Termohon pernah curhat dengan saksi bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon kawin lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki rumah yang terletak di Jalan Proklamasi, gang Bersama dan satu unit mobil Avansa;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Darmawati binti Baharuddin**;

Menimbang, Termohon telah mengakui akan kebenaran permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-3, -P4, P-5, dan P-6 merupakan surat asli yang telah diberi meterai cukup, sedang P-1, P-2, merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp 6.000,- hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat dibuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 7 dari 13



karena telah menikah pada tanggal 20 Juni 2001, dimana Pemohon sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat dibuktikan bahwa Termohon telah membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 maka terbukti bahwa Pemohon telah membuat Pernyataan Berlaku Adil, yakni bersedia berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti jika Pemohon telah membuat pernyataan tentang penghasilannya sebagai kepala keluarga setiap bulan rata-rata sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa **Darmawati binti Baharuddin** (calon istri kedua Pemohon), telah membuat Surat Pernyataan tidak akan mengganggu gugat terhadap Harta Bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 20 Juni 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 546/110/VI/2001 tanggal 20 Juni 2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama lebih dari 19 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Saat ini Pemohon telah berusia 46 tahun dan Termohon telah berusia 48 tahun;

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 8 dari 13



3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

- a. Sertifikat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor : 591/1071/BT/2016 yang beralamat Jl. Proklamasi GG. Bersama No.28 A RT.35, Kel. Manggar, Kec.Balikpapan Timur, Balikpapan , Kalimantan Timur
- b. Mobil Avanza KT 1669 AF.

4. Bahwa Pemohon telah melamar seorang perempuan yang bernama **Darmawati binti Baharuddin** untuk dijadikan sebagai istri kedua dan telah mendapat persetujuan dari perempuan tersebut;

5. Bahwa Termohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut dan tidak keberatan dimadu karena Termohon tidak ingin memiliki anak lagi, cukup satu orang, sedangkan termohon ingin memiliki anak lagi;

6. Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda (suami meninggal) dan tidak ada halangan menurut hukum untuk menikah dengan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sebagai karyawan sebagai operator Crane di kapal pengangkut batu bara yang mempunyai penghasilan/gaji setiap bulan rata-rata Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan cukup untuk membiayai para istri dan anak-anaknya serta menyatakan sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dimana Termohon tidak dapat melahirkan keturunan lagi dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al-Nisa ayat 3:

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 9 dari 13



وان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث وربع وان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا
تعولوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

2. Hadits riwayat Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda:

من كانت له امرأتان فمال مع احدهما على الاخرى جاء يوم القيامة واحد
شقيه ساقط

Artinya: "Barang siapa mempunyai dua orang istri, lalu ia cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti salah satu bahunya condong";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Darmawati binti Baharuddin** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan juga memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon sebagaimana yang tersebut dalam permohonan Pemohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan kedua orang saksi telah terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta berupa :

- a. Sertifikat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor : 591/1071/BT/2016 yang beralamat Jl. Proklamasi GG. Bersama No.28 A



RT.35, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan , Kalimantan Timur

b. Mobil Avanza KT 1669 AF.

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sertipikat ijin membuka tanah Negara (IMTN) No. 591/1071/BI/2016 yang beralamat di Jalan Prolamadi GG. Bersama No.28 A RT.35 Kelurahan manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Satu Unir mobil Avansa KT 1669 AF;

Adalah harta bersama Pemohon (Ahmad bin Pabbi) dengan Termohon (Sumarni binti Jainal);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Syawwal 1441 Hijriah** oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abdul Manaf** . dan **Drs H. Akh. Fauzie.**,

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	600.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bpp | Hal. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

